

## ABSTRAK

**Redi Ardiansyah:** *Sanksi Perkosaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Apabila perkosaan itu terjadi pada ibu hamil dan berdampak kematian pada janin apakah juga termasuk dikatakan pembunuhan, dalam kasus perkosaan ibu hamil, hukum juga harus berlaku adil terhadap janin yang dikandung si korban secara tidak langsung pelaku juga mengancam nyawa janin yang ada dalam kandungan. Untuk itu upaya perlindungan terhadap kelangsungan janin perlu untuk diatur, karena janin juga mempunyai hak untuk hidup.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui sanksi perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut KUHP, Untuk mengetahui sanksi perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut Hukum Pidana Islam, Untuk mengetahui relevansi sanksi perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu janin meninggal akibat perkosaan sama dengan pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.

Metode yang digunakan dengan Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

Hasil dari penelitian adalah Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin menurut KUHP, untuk perkosaannya sendiri diatur dalam pasal 285 yang hukumannya paling lama dua belas tahun, sedangkan untuk matinya janin diatur dalam pasal Pasal 347 ayat (1) KUHP yang hukumannya paling dua belas tahun juga, tetapi dalam kasus ini bahwa matinya janin disini dianggap pembunuhan semi sengaja karena si pelaku tidak ada niat untuk membunuh janin tetapi tujuan si pelaku hanya untuk memperkosa saja, jadi pelaku disini dikenakan hukuman yang diatur dalam 291 ayat (2) yang hukumannya yaitu lima belas tahun. Sanksi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin perspektif Hukum Pidana Islam, untuk perkosaannya sendiri diatur dengan hukuman jilid dan rajam seperti hukuman perzinahan, sedangkan kematian janinnya dikenakan hukuman diyat janin yaitu lima ekor unta, karena dalam kasus ini kematian janinnya tidak sengaja atau disebut dengan pembunuhan semi sengaja. Relevansi antara sanksi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan hukum pidana Islam mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin tidak relevan atau tidak selaras, karena dari segi penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana tersebut dalam KUHP hanya di jatuhkan hukuman selama-lamanya lima belas tahun penjara, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dijatuhkan hukuman untuk perkosaannya jilid dan rajam, untuk matinya janin hukumannya diyat janin.